

**TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN EKSPEDISI
ATAS KEHILANGAN BARANG DALAM
PENGANGKUTAN**

SKRIPSI



OLEH:

WEGA AKBAR FIRMANSYAH
NPM : 16300156

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN EKSPEDISI
ATAS KEHILANGAN BARANG DALAM
PENGANGKUTAN**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

WEGA AKBAR FIRMANSYAH
NPM : 16300156

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN EKSPEDISI
ATAS KEHILANGAN BARANG DALAM
PENGANGKUTAN**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

WEGA AKBAR FIRMANSYAH
NPM : 16300156

SURABAYA, 13 JANUARI 2020

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. Umi Enggarsasi., S.H., M.Hum.

Dr. Dwi Tata Subagiyo., S.H., M.Hum.

**TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN EKSPEDISI
ATAS KEHILANGAN BARANG DALAM
PENGANGKUTAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

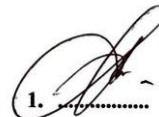
OLEH:

WEGA AKBAR FIRMANSYAH
NPM : 16300156

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 13 JANUARI 2020
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

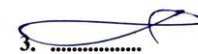
1. Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H. (KETUA)

1. 

2. Hanung Widjangkoro, S.H., M.H. (ANGGOTA)

2. 

3. Dr. Dwi Tatak Subagiyo S.H., M.Hum. (ANGGOTA)

3. 

MOTTO

Tidak Usah Mewah – Mewah Yang Penting Bisa Sekolah

-Wega-

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Tanggung Gugat Perusahaan Ekspedisi Atas Kehilangan Barang Dalam Pengangkutan” dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. H, Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr. Umi Enggarsasi.,S.H.,M.hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H.,M.H., selaku dosen wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama perkuliahan ini.
4. Bapak Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan telah meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan selama mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak Idham dan Ibu Mimin, serta kakak Rizky dan adik Diaz yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil serta motivasi dan doa yang tidak pernah berhenti.
6. Teman-teman perjuangan kuliah Andrew, Deniarta, Rio, Faiz, Safira, Inka, Reza yang selalu kompak, selalu memberikan semangat dan dorongan selama masa pengerjaan skripsi.
7. Teman-teman satu bimbingan Bintang, Dani, Cut yang selalu saling mendukung, memberikan semangat dan mendoakan.

8. Teman – teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tidak lupa mengisi hari – hari menjadi menyenangkan dan memberikan semangat dalam berjuang skripsinya.
 9. Natasya Irene yang selalu sabar serta tidak pernah berhenti menyemangati saya dan selalu menghibur dalam mengerjakan skripsi.
 10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
 11. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan
- Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Saya,

PENULIS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Wega Akbar Firmansyah
NPM : 16300156
Alamat : Bumi Citra Fajar Jl. Sekawan Indah Blok A No. 49 Sidoarjo
No. Telp (HP) : 081230860538

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN EKSPEDISI ATAS KEHILANGAN BARANG DALAM PENGANGKUTAN**” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 16 Desember 2019

Yang menyatakan,



(**WEGA AKBAR FIRMANSYAH**)

NPM : 16300156

ABSTRAK

Penelitian dengan judul tanggung gugat pengangkut dalam penyelenggaraan pengangkutan, berlatar belakang bahwa, Perjanjian pengangkutan ini adalah perjanjian antara pengangkut (pelaku usaha ekspedisi) dengan pengirim dan/atau penumpang (konsumen) yang isinya ialah, pengangkut berjanji menyelenggarakan pengangkutan barang sedangkan pengirim berjanji membayar ongkos atau biaya angkutan. Dalam hukum pengangkutan tidak lain adalah merupakan sebuah perjanjian timbal balik antara pengangkut (pelaku usaha ekspedisi) dengan pengirim (konsumen), di mana pengangkut (pelaku usaha ekspedisi) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim (konsumen) mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Pihak-pihak dalam perjanjian pangangkutan adalah pengangkut dan pengirim. Terdapat dua masalah yaitu 1. Apakah pelaku ekspedisi bertanggung gugat atas kehilangan barang konsumen, apabila ada klausula baku tentang pelepasan tanggung jawab dalam dokumen surat jalan pengiriman barang? 2. Apakah klausula baku tersebut dapat mengesampingkan perjanjian kesanggupan mengganti rugi yang telah dibuat pihak pelaku usaha ekspedisi dan konsumen?

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan demikian fokus yang menjadi kajiannya adalah hukum positif.

Tanggung gugat pelaku usaha ekspedisi atas hilangnya barang kiriman apabila dalam surat jalan telah dicantumkan klausula baku mengenai pelepasan tanggung jawab, tidak dapat melepaskan dari tanggung gugatnya, sejalan dengan pasal 7 ayat (c) UUPK. dan 19 UUPK. Kekuatan mengikat klausula baku dalam perjanjian kesanggupan mengganti rugi antara pelaku usaha ekspedisi dan konsumen, sama seperti perjanjian pada umumnya harus ditaati oleh kedua belah pihak. Mendasarkan pada kebebasan berkontrak dan asas-asas perjanjian lainnya, seperti konsensualisme, kekuatan mengikat serta keseimbangan terutama karena belum dapat dilakukan perjanjian yang hendak dituju oleh para pihak. Pasal 1458 BW pada dasarnya merupakan landasan dari perjanjian kesanggupan mengganti rugi dalam pengangkutan barang.

Kata kunci: Tanggung gugat, pengangkutan, ganti rugi.

ABSTRACT

Research with the title of carrier accountability in the administration of transportation, has the background that, this transportation agreement is an agreement between the carrier (expedition business actor) and the sender and / or passenger (consumer) whose contents are, the carrier promises to carry the transportation of goods while the sender promises to pay fees or freight costs. In the law of transportation is nothing but a reciprocal agreement between the carrier (expedition business actor) and the sender (consumer), in which the carrier (expedition business actor) binds itself to carry out the transportation of goods and people from a certain place to a certain destination safely, while the sender (consumer) commits himself to pay for transportation fees. The parties to a transportation agreement are the transporter and sender. There are two problems, namely: 1. Is the expedition agent liable for the loss of consumer goods, if there is a standard clause regarding the relinquishment of responsibility in the goods delivery document? 2. Can the standard clause override the ability to compensate the agreement made by the expedition business actors and consumers?

The research method used in this study is to use normative legal research methods, thus the focus of the study is positive law.

The liability of the expedition business actor for the loss of the shipment if the letter of delivery has included a standard clause regarding the discharge of responsibility, cannot be released from the claim, in accordance with article 7 paragraph (c) of the UUPK. and 19 UUPK. The binding force of the standard clause in the agreement to compensate the expedition business actor and the consumer, as the agreement in general, must be obeyed by both parties. Basing on freedom of contract and other principles of agreement, such as consensualism, binding force and balance, especially since the agreement cannot yet be reached by the parties. Article 1458 BW is basically the basis of an agreement to compensate for the transportation of goods.

Keywords: *Liability, transportation, compensation.*

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penulisan	14
C. Manfaat Penulisan	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Metode Penelitian	35
F. Pertanggungjawaban Sistematika	38
BAB II TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA EKSPEDISI ATAS HILANGNYA BARANG KIRIMAN APABILA DALAM SURAT JALAN TELAH DICANTUMKAN KLAUSULA BAKU MENGENAI PELEPASAN TANGGUNG JAWAB	
A. Hubungan Hukum Pelaku Usaha Ekspedisi Dengan Pengirim..	39

B. Bentuk Tanggung Jawab Pengangkutan Terhadap Pemilik Barang Apabila Terjadi Kerusakan Atau Musnahnya Barang Angkutan yang Menjadi Tanggungnya.....	45
C. Bentuk Tanggung Gugat Perusahaan Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Yang Kehilangan barang	59
D. Analisa Tanggung Gugat Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Yang Kehilangan Barang	63

BAB III KEKUATAN MENGIKAT KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KESANGGUPAN MENGGANTI KERUGIAN ANTARA PELAKU USAHA EKSPEDISI DAN KONSUMEN

A. Keabsahan Perjanjian Ekspedisi.....	67
B. Kekuatan Mengikat Perjanjian Kesanggupan Mengganti Rugi..	69
C. Ketentuan Mengenai Somasi, Wanprestasi, Ganti Rugi, Keadaan Memaksa, Resiko dalam kontrak.....	74
D. Bentuk Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Ditempuh Jika Terjadi Perselisihan Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan	79

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85